



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAMSIAH ALS MILA BINTI (ALM) HUSSIN
Tempat lahir	:	Tawau (Malaysia)
Umur / tanggal lahir	:	44 Tahun / 20 Oktober 1979
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Malaysia
Tempat tinggal	:	Kampung Titingan 91000 Tawau Sabah Malaysia.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa **SAMSIAH ALS MILA BINTI (ALM) HUSSIN** ditangkap tanggal 30 Oktober 2023 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa Samsiah als Mila Binti (alm) Hussin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023

Terdakwa Samsiah als Mila Binti (alm) Hussin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa Samsiah als Mila Binti (alm) Hussin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa Samsiah als Mila Binti (alm) Hussin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Samsiah als Mila Binti (alm) Hussin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024

Terdakwa Samsiah als Mila Binti (alm) Hussin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa Samsiah als Mila Binti (alm) Hussin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024

Terdakwa Samsiah als Mila Binti (alm) Hussin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Vetherson Salomo Sagala, S.H., Alexzander. I. Weku, S.H., Harwan Ramli S.H., Amilah Sya'banuari, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Bantuan Hukum ONIE yang beralamat di Jalan Adityawarman No. 25, RT.01, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Probono tanggal 15 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSIAH Als MILA Binti (Alm) HUSSIN** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primer yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Subsider Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSIAH Als MILA Binti (Alm) HUSSIN** dengan Pidana Penjara selama **15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) sub. 6 bulan Penjara**, dan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) buah tempat permen bertuliskan mentos;
 - 1 (satu) buah IC CARD kewarganegaraan Malaysia
 - 1 (satu) buah BH berwarna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG berwarna pink;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna biru;
 - Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) buah FD warna hitam merk sandisk berisikan rekaman suara MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH
 - Dipergunakan dalam perkara lain A.n MOHAMMA ALEXSANDER Bin ABDULLAH**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman pemidanaan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primer

Bahwa ia terdakwa **SAMSI AH ALIAS MILA BINTI (ALM) HUSSIN** bersama-sama dengan Saksi **HARIANTO Als HERI Bin BASIR**, dan saksi **MOHAMMAD ALEXSANDER** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Selumit Pantai Rt. 22 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (TOP LOSMEN) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 05.00 wita anggota opsnel narkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Selumit Pantai Rt. 22 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga anggota opsnel narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 05.15 wita personil opsnel narkoba Polres Tarakan mencurigai salah satu rumah yang berada di daerah tersebut lalu personil opsnel narkoba Polres Tarakan mengamankan saksi **HARIANTO Als HERI Bin BASIR** dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terletak di dalam lemari rumah kosong disamping rumah terdakwa, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo warna hitam beserta sim card dengan nomor 082159816345, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 082123053387.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Harianto mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa Samsiah Als Mila yang merupakan warga negara Malaysia dengan cara berawal dari terdakwa yang dihubungi oleh saksi Alexander yang merupakan warga binaan Lapas Tarakan dengan nomor kontak +63 9950139504 dan juga +1(450) 3902225 yang mana terdakwa menyimpan nomor tersebut dengan nama kontak Bos Tarakan Andre dan juga MR. LEE selanjutnya saksi Alexander tersebut menelfon Terdakwa melalui media social Whatsapp dengan berkata **"KAMU TURUN SUDAH KE PASAR NANTI SEBENTAR ADA ORANG KASIH KAMU PLASTIK (SHABU) LANGSUNG KAMU NAIK SPEED SEBATIK KE TARAKAN KALO SUDAH SAMPAI DI TARAKAN TELFON, NANTI KASIH TAU KAMU HOTEL NYA DI MANA KALO SUDAH DI HOTELNYA TERUS ADA ORANG MENGETOK DAN BERKATA ORANG ALEX KASIHKAN DIA BARANG ITU (SHABU)"** lalu Terdakwa menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa langsung berangkat menaiki speed menuju ke Tarakan, Setelah sampai di Tarakan Terdakwa menelfon kembali saksi Alexander melalui Whatsapp dengan berkata **"SUDAH SAMPAI DI TARAKAN"** lalu saksi Alexander berkata **"KAMU NAIK OJEK TERUS KASIH TAU OJEK DI TOP LOSMEN NANTI KAMU AMBIL KUNCINYA DI RESEPSIONIS"** lalu Terdakwa menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa menaiki ojek menuju Top Losmen dan setelah sampai di Top Losmen Terdakwa meminta kunci di resepsionis dan masuk ke kamar sekira 5(lima) menit kemudian datang saksi HARIANTO Als HERI yang diperintah oleh saksi Alexander untuk mengambil shabu tersebut dari terdakwa dan setelah tiba di penginapan Top Losmen terdakwa yang sudah diberitahu dan diarahkan oleh saksi Alexander datang mengetuk pintu lalu terdakwa membuka pintu dan berkata **"ORANG ALEX"** lalu saksi Harianto menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi HARIANTO Als HERI sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Harianto pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa pada saat itu juga langsung menuju ke Pelabuhan untuk Kembali ke Tawau Malaysia.
- Bahwa terdakwa telah mengantarkan narkotika jenis shabu kepada saksi Harianto sebanyak 2 (dua) kali atas perintah saksi Alexander yang

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2024 dan yang kedua pada hari senin 24 Juli 2024 yang semuanya terdakwa serahkan di Top Losmen Traakan dan atas perintah saksi Alexander namun secara keseluruhan terdakwa telah diperintah oleh saksi Alexander sebanyak 5 (lima) kali namun untuk yang menerima barang berupa narkoba jenis shabu yang ke 3,4 dan 5 terdakwa tidak mengenalinya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang merupakan Target Operasi Satresnarkoba Polres Tarakan karena sebelumnya saksi Harionto telah tertangkap terlebih dahulu pada 25 Juli 2024 kemudian pada 29 Oktober 2023 terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Aryanti Agustin beserta Tim Opsional Satresnarkoba Polres Trakan pada Pukul 13.00 Wita di Hotel Kaisar Nomor D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi Alexander dalam mengantarkan narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Kota tarakan secara keseluruhan yakni sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HARIANTO Als HERI Bin BASIR, dan saksi MOHAMMAD ALEXSANDER dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis shabu tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 063/BAPB/10835/VII/2023 atas nama HARIANTO Als HERI Bin BASIR, barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening dengan berat bruto 491,14 (empata ratus Sembilan puluh satu koma empat belas) gram dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	49.07	0.5	48.57
BB 2	49.20	0.5	48.7
BB 3	49.19	0.5	48.69
BB 4	49.02	0.5	48.52
BB 5	49.12	0.5	48.62

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 6	49.22	0.5	48.72
BB 7	49.20	0.5	48.7
BB 8	49.06	0.5	48.56
BB 9	49.03	0.5	48.53
BB 10	49.03	0.5	48.53
Total	491.14	5	486.14

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05892/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/609/VII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 28 Juli 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22536/2023/NNF s/d	(+) <i>positip</i>	(+) <i>positip</i>
22545/2023/NNF	<i>narkotika</i>	<i>metamfetamina</i>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider

Bahwa ia terdakwa **SAMSI AH ALIAS MILA BINTI (ALM) HUSSIN** bersama-sama dengan Saksi **HARIANTO Als HERI Bin BASIR**, dan saksi **MOHAMMAD ALEXSANDER** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Selumit Pantai Rt. 22 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (TOP LOSMEN) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 05.00 wita anggota opsnel narkoba Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Selumit Pantai Rt. 22 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi narkoba sehingga anggota opsnel narkoba polres Tarakan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 05.15 wita personil opsnel narkoba polres Tarakan mencurigai salah satu rumah yang berada di daerah tersebut lalu personil opsnel narkoba polres Tarakan mengamankan saksi HARIANTO Als HERI Bin BASIR dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang terletak di dalam lemari rumah kosong disamping rumah terdakwa, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta sim card dengan nomor 082159816345, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta sim card dengan nomor 082123053387.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Harianto mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa Samsiah Als Mila yang merupakan warga negara Malaysia dengan cara berawal dari terdakwa yang dihubungi oleh saksi Alexander yang merupakan warga binaan Lapas Tarakan dengan nomor kontak +63 9950139504 dan juga +1(450) 3902225 yang mana terdakwa menyimpan nomor tersebut dengan nama kontak Bos Tarakan Andre dan juga MR. LEE selanjutnya saksi Alexander tersebut menelfon Terdakwa melalui media social Whatsapp dengan berkata **"KAMU TURUN SUDAH KE PASAR NANTI SEBENTAR ADA ORANG KASIH KAMU PLASTIK (SHABU) LANGSUNG KAMU NAIK SPEED SEBATIK KE TARAKAN KALO SUDAH SAMPAI DI TARAKAN TELFON, NANTI KASIH TAU KAMU HOTEL NYA DI MANA KALO SUDAH DI HOTELNYA TERUS ADA ORANG MENGETOK DAN BERKATA ORANG ALEX KASIHKAN DIA BARANG ITU (SHABU)"** lalu Terdakwa menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa langsung berangkat menaiki speed menuju ke Tarakan, Setelah sampai di Tarakan Terdakwa menelfon kembali saksi Alexander melalui Whatsapp dengan berkata **"SUDAH SAMPAI DI TARAKAN"** lalu saksi Alexander berkata **"KAMU NAIK OJEK TERUS KASIH TAU OJEK DI TOP LOSMEN NANTI KAMU AMBIL KUNCINYA DI RESEPSIONIS"** lalu Terdakwa menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa menaiki ojek menuju Top Losmen dan setelah sampai di Top Losmen Terdakwa meminta kunci

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di resepsionis dan masuk ke kamar sekira 5(lima) menit kemudian datang saksi HARIANTO Als HERI yang diperintah oleh saksi Alexander untuk mengambil shabu tersebut dari terdakwa dan setelah tiba di penginapan Top Losmen terdakwa yang sudah diberitahu dan diarahkan oleh saksi Alexander datang mengetuk pintu lalu terdakwa membuka pintu dan berkata "**ORANG ALEX**" lalu saksi Harianto menjawab "**IYA**" kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi HARIANTO Als HERI sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Harianto pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa pada saat itu juga langsung menuju ke Pelabuhan untuk Kembali ke Tawau Malaysia.

- Bahwa terdakwa telah mengantarkan narkotika jenis shabu kepada saksi Harianto sebanyak 2 (dua) kali atas perintah saksi Alexander yang pertama pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2024 dan yang kedua pada hari senin 24 Juli 2024 yang semuanya terdakwa serahkan di Top Losmen Traakan dan atas perintah saksi Alexander namun secara keseluruhan terdakwa telah diperintah oleh saksi Alexander sebanyak 5 (lima) kali namun untuk yang menerima barang berupa narkotika jenis shabu yang ke 3,4 dan 5 terdakwa tidak mengenalinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang merupakan Target Operasi Satresnarkoba Polres Tarakan karena sebelumnya saksi Harianto telah tertangkap terlebih dahulu pada 25 Juli 2024 kemudian pada 29 Oktober 2023 terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Fandy Ahmad Pranata dan saksi Aryanti Agustin beserta Tim Opsional Satresnarkoba Polres Trakan pada Pukul 13.00 Wita di Hotel Kaisar Nomor D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi Alexander dalam mengantarkan narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Kota tarakan secara keseluruhan yakni sebanyak Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi HARIANTO Als HERI Bin BASIR dan saksi MOHAMMAD ALEXSANDER dalam hal *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram* jenis shabu tanpa dilengkapi dokumen resmi dan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 063/BAPB/10835/VII/2023 atas nama HARIANTO Als HERI Bin BASIR, barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening dengan berat bruto 491,14 (empat ratus Sembilan puluh satu koma empat belas) gram dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	49.07	0.5	48.57
BB 2	49.20	0.5	48.7
BB 3	49.19	0.5	48.69
BB 4	49.02	0.5	48.52
BB 5	49.12	0.5	48.62
BB 6	49.22	0.5	48.72
BB 7	49.20	0.5	48.7
BB 8	49.06	0.5	48.56
BB 9	49.03	0.5	48.53
BB 10	49.03	0.5	48.53
Total	491.14	5	486.14

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05892/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/609/VII/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 28 Juli 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
22536/2023/NNF s/d	(+) <i>positip</i>	(+) <i>positip</i>
22545/2023/NNF	<i>narkotika</i>	<i>metamfetamina</i>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua

Primer

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SAMSIAH ALIAS MILA BINTI (ALM) HUSSIN** Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wita Saksi Fandy dan BRIPTU ARYANTY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang menyimpan Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri Target operasi dalam perkara peredaran shabu oleh saksi Harianto yang sebelumnya telah ditangkap kemudian saksi Fandi dan saksi Aryanti menuju lokasi yang dimaksud yakni di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan lalu pada jam 13.00 wita tiba di lokasi yang dimaksud dan melihat ada 1 (Satu) orang yang memiliki ciri yang sesuai dengan Target operasi Kemudian petugas Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa SAMSIAH Als MILA Binti (Alm) HUSSIN dan melakukan penggeledahan tempat dan tempat tertutup lainnya di kamar D02 dan ditemukan barang berupa 2 (Dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu ditemukan didalam Tempat Permen Bertuliskan Mentos, 1 (Satu) Tempat Permen Bertuliskan Mentos di temukan di dalam BH sebelah kiri terdakwa SAMSIAH Als MILA Binti (Alm) HUSSIN, 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Berwarna Pink di temukan didalam Tas, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru ditemukan didalam Tas, dan 1 (Satu) Buah IC Card Kewarganegaraan Malaysia di temukan di belakang HP lalu terdakwa beserta Barang Bukti yang ada Kaitanya dengan tindak Pidana Narkotika Jenis sabu ke Kantor Satresnarkoba Polres.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terdakwa mengakui bahwa terdakwa merupakan orang yang mengantarkan shabu atas perintah saksi Alexander dan menyerahkan shabu kepada saksi Harianto pada 24 Juli 2024 di Top Losmen selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa maksud tujuan terdakwa ke kota Tarakan dari Malaysia ialah guna mengantarkan shabu atas perintah saksi Alexander sebanyak 2 bungkus dan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah berhasil menyerahkannya kepada seseorang suruhan alexander di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yakni saksi Aryanti dan saksi Fandi Ahmad pranta merupakan narkoba yang berbeda dan tidak ada kaitanya dengan narkoba yang diantar oleh saksi Alexander karena narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli di Tawau Malaysia guna terdakwa akan konsumsi selama terdakwa berda di kota tarakan.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari selasa 31 Oktober yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 093/BAPB/10835/X/2023 atas nama Samsiah Als Mila Binti (Alm) Hussin, barang yang telah ditimbang sebanyak 02 (dua) bungkus plastik bening dengan berat bruto 0,80 (Nol Koma Delapan Puluh) gram dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	0.72	0.02	0.70
BB 2	0.08	0.02	0.06
Total	0.80	0.04	0.76

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08717/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/1160/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 31 oktober 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
29224/2023/NNF s/d	(+) <i>positip</i>	(+) <i>positip</i>
29225/2023/NNF	<i>narkotika</i>	<i>metamfetamina</i>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SAMSIAH ALIAS MILA BINTI (ALM) HUSSIN** Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 Wita Saksi Fandy dan BRIPTU ARYANTY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang menyimpan Narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri Target operasi dalam perkara peredaran shabu oleh saksi Harianto yang sebelumnya telah ditangkap kemudian saksi Fandi dan saksi Aryanti menuju lokasi yang dimaksud yakni di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan lalu pada jam 13.00 wita tiba di lokasi yang dimaksud dan melihat ada 1 (Satu) orang yang memiliki ciri yang sesuai dengan Target operasi Kemudian petugas Kepolisian lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa SAMSIAH Als MILA Binti (Alm) HUSSIN dan melakukan penggeledahan tempat dan tempat tertutup lainnya di kamar D02 dan ditemukan barang berupa 2 (Dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu ditemukan didalam Tempat Permen Bertuliskan Mentos, 1 (Satu) Tempat Permen Bertuliskan Mentos di temukan di dalam BH sebelah kiri terdakwa SAMSIAH Als MILA Binti (Alm) HUSSIN, 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Berwarna Pink di temukan didalam Tas, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru ditemukan didalam Tas, dan 1 (Satu) Buah IC Card Kewarganegaraan Malaysia di temukan di belakang HP lalu terdakwa beserta Barang Bukti yang ada Kaitanya dengan tindak Pidana Narkotika Jenis sabu ke Kantor Satresnarkoba Polres.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terdakwa mengakui bahwa terdakwa merupakan orang yang mengantarkan shabu atas perintah saksi Alexander dan menyerahkan shabu kepada saksi Harianto pada 24 Juli 2024 di Top Losmen selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa maksud tujuan terdakwa ke kota Tarakan dari Malaysia ialah guna mengantarkan shabu atas perintah saksi Alexander sebanyak 2 bungkus

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah berhasil menyerahkannya kepada seseorang suruhan alexander di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian yakni saksi Aryanti dan saksi Fandi Ahmad pranta merupakan narkoba yang berbeda dan tidak ada kaitanya dengan narkoba yang diantar oleh saksi Alexander karena narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli di Tawau Malaysia guna terdakwa akan konsumsi selama terdakwa berda di kota tarakan.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Tarakan, pada hari Selasa 31 Oktober yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang DWI RINI MARSETIYO ASTUTI. SE. NIK P.81212, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 093/BAPB/10835/X/2023 atas nama Samsiah Als Mila Binti (Alm) Hussin, barang yang telah ditimbang sebanyak 02 (dua) bungkus plastik bening dengan berat bruto 0,80 (Nol Koma Delapan Puluh) gram dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus (gram)	Netto (gram)
BB 1	0.72	0.02	0.70
BB 2	0.08	0.02	0.06
Total	0.80	0.04	0.76

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08717/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Tarakan, dengan permintaan nomor: B/1160/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 31 oktober 2023 perihal permohonan laboratoris atas barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga shabu-shabu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
29224/2023/NNF s/d	(+) <i>positip</i>	(+) <i>positip</i>
29225/2023/NNF	<i>narkotika</i>	metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FANDY AHMAD PRANATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ada kaitanya dengan saksi Herianto Als Heri yang sebelumnya sudah ditangkap;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, 1 (Satu) Tempat Permen Bertuliskan Mentos, 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Berwarna Pink, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru, dan 1 (Satu) Buah IC Card Kewarganegaraan Malaysia;
- Bahwa 2 (Dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu ditemukan didalam Tempat Permen Bertuliskan Mentos, 1 (Satu) Tempat Permen Bertuliskan Mentos di temukan di dalam BH sebelah kiri Sdri. SAMSIAH Als MILA Binti (Alm) HUSSIN, 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hitam Sdri. SAMSIAH Als MILA Binti (Alm) HUSSIN kenakan, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Berwarna Pink di temukan didalam Tas, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru ditemukan didalam Tas, dan 1 (Satu) Buah IC Card Kewarganegaraan Malaysia di temukan di belakang HP;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pemeriksaan pada saat penangkapan diketahui Terdakwa yang memberikan 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada saudara HARIANTO Als HERI Bin BASIR pada hari senin 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30Wita di Top Losmen;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa menyerahkan shabu tersebut atas perintah sdr. Alex yang merupakan warga binaan di Lapas Tarakan;
- Bahwa terdakwa di perintah oleh sdr. Alex untuk membawa shabu dari Malaysia ke Indonesia yang kemudian seluruh perintah dan biaya diarahkan dan ditanggung oleh sdr. alex yang mana selanjutnya sdr.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alex tersebut memerintah saksi Herianto als Heri untuk menjemput terdakwa dan membawa narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 10 bungkus dengan berat kurang lebih 500 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RUBIANTO CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ada kaitanya dengan saksi Herianto Als Heri yang sebelumnya sudah ditangkap;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu, 1 (Satu) Tempat Permen Bertuliskan Mentos, 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Berwarna Pink, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru, dan 1 (Satu) Buah IC Card Kewarganegaraan Malaysia;
- Bahwa 2 (Dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu ditemukan didalam Tempat Permen Bertuliskan Mentos, 1 (Satu) Tempat Permen Bertuliskan Mentos di temukan di dalam BH sebelah kiri Sdri. SAMSIAH Als MILA Binti (Alm) HUSSIN, 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hitam Sdri. SAMSIAH Als MILA Binti (Alm) HUSSIN kenakan, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Berwarna Pink di temukan didalam Tas, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru ditemukan didalam Tas, dan 1 (Satu) Buah IC Card Kewarganegaraan Malaysia di temukan di belakang HP;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pemeriksaan pada saat penangkapan diketahui Terdakwa yang memberikan 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkoba jenis shabu kepada saudara HARIANTO Als HERI Bin BASIR pada hari senin 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30Wita di Top Losmen;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa menyerahkan shabu tersebut atas perintah sdr. Alex yang merupakan warga binaan di Lapas Tarakan;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di perintah oleh sdr. Alex untuk membawa shabu dari Malaysia ke Indonesia yang kemudian seluruh perintah dan biaya diarahkan dan ditanggung oleh sdr. alex yang mana selanjutnya sdr. alex tersebut memerintah saksi Herianto als Heri untuk menjemput terdakwa dan membawa narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 10 bungkus dengan berat kurang lebih 500 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **JIMMY MARSELINO C**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ada kaitanya dengan saksi Herianto Als Heri yang sebelumnya sudah ditangkap;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu, 1 (Satu) Tempat Permen Bertuliskan Mentos, 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Berwarna Pink, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru, dan 1 (Satu) Buah IC Card Kewarganegaraan Malaysia;
- Bahwa 2 (Dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu ditemukan didalam Tempat Permen Bertuliskan Mentos, 1 (Satu) Tempat Permen Bertuliskan Mentos di temukan di dalam BH sebelah kiri Sdri. SAMSIAH Als MILA Binti (Alm) HUSSIN, 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hitam Sdri. SAMSIAH Als MILA Binti (Alm) HUSSIN kenakan, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Berwarna Pink di temukan didalam Tas, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru ditemukan didalam Tas, dan 1 (Satu) Buah IC Card Kewarganegaraan Malaysia di temukan di belakang HP;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pemeriksaan pada saat penangkapan diketahui Terdakwa yang memberikan 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkoba jenis shabu kepada saudara HARIANTO Als HERI Bin BASIR pada hari senin 24 Juli 2023 sekira pukul 11.30Wita di Top Losmen;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa menyerahkan shabu tersebut atas perintah sdr. Alex yang merupakan warga binaan di Lapas Tarakan;
- Bahwa terdakwa di perintah oleh sdr. Alex untuk membawa shabu dari Malaysia ke Indonesia yang kemudian seluruh perintah dan biaya diarahkan dan ditanggung oleh sdr. alex yang mana selanjutnya sdr. alex tersebut memerintah saksi Herianto als Heri untuk menjemput terdakwa dan membawa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 10 bungkus dengan berat kurang lebih 500 gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **HARIANTO Als HERI Bin BASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira Pukul 06.00 Wita di Rumah Saksi yang terletak di Selumit Pantai Rt.22 Kel Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi telah diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa setelah diamankan dilakukan penggeledahan, dimana dari penggeledahan tersebut ditemukan 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik Bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Gembok, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam beserta Sim Card dengan Nomor : 0821-5981-6345, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam beserta Sim Card Nomor : 0821-2305-3387;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 wita Saksi dihubungi oleh Sdr. MR. LI Als MOHAMMAD ALEXSANDER melalui Telpon Whatsapp dengan mengatakan “tolong kau bukakan kamar hotel nanti kuncinya kau titipkan di resepsionis bilang ke resepsionisnya nanti ada perempuan yang minta kunci” kemudian saksi pergi kekepinginapan Top Losmen dan membuka kamar nomor 31;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Saksi Sdr. MR. LI Als MOHAMMAD ALEXSANDER melalui Telpon Whatsapp dengan mengatakan “bang sudh ku bukakan kamar di top losmen nomor kamar 31 bang” yang dijawab oleh Sdr. MR. LI Als MOHAMMAD ALEXSANDER “iyalah”;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Saksi dihubungi oleh Sdr. MR. LI Als MOHAMMAD ALEXSANDER melalui Telpon Whatsapp dengan mengatakan "BARANG SUDAH DISINI (Dipenginapan Top Losmen) kemudian Saksi menjawab "IYA" lalu setelah itu Saksi langsung pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di Penginapan Top Losmen kemudian setelah itu Saksi langsung pulang kemudian sekitar pukul 18.00 Wita Narkotika jenis shabu tersebut Saksi simpan dirumah kosong sebelah rumah Saksi tepatnya didalam lemari;
- Bahwa keesokan hari nya Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira Pukul 06.00 Wita di Rumah Saksi yang terletak di Selumit Pantai Rt.22 Kel Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan datang seseorang yang mengaku petugas kepolisian dan langsung mengamankan Saksi yang disaksikan ketua Rt setempat kemudian petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan dirumah Saksi dan tidak temukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa petugas kepolisian melihat rumah kosong yang berada disebelah rumah Terdakwa, petugas kepolisian langsung membuka gembok rumah tersebut dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti Narkotika yang Saksi simpan didalam lemari kosong tersebut sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus plastik bening Narkotika yang disaksikan oleh ketua Rt setempat lalu setelah itu petugas polisi menanyakan kepada Saksi namun sempat Saksi menolak dengan mengatakan bukan milik Saksi namun setelah itu Saksi beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa MR. LI Als Saksi MOHAMMAD ALEXSANDER selalu menelpon Saksi berulang-ulang kali sehingga petugas kepolisian menanyakan bahwa siapa MR. LI Als Saksi MOHAMMAD ALEXSANDER tersebut kemudian pada saat itu Saksi baru mengaku kepada petugas kepolisian bahwa Narkotika sebanyak 10 (Sepuluh) Bungkus tersebut merupakan barang Milik MR. LI Als Saksi MOHAMMAD ALEXSANDER yang MR. LI Als Saksi MOHAMMAD ALEXSANDER minta kepada Saksi untuk mengantar barang bukti Narkotika tersebut;
- Bahwa setelah Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu MR. LI Als Saksi MOHAMMAD ALEXSANDER menelpon kemudian petugas kepolisian meminta Saksi menjawab telpon dari MR. LI Als Saksi MOHAMMAD ALEXSANDER kemudian setelah Saksi menerima telponnya kemudian MR. LI Als Saksi MOHAMMAD ALEXSANDER

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi "BAGI DUA ITU SETENGAH BAL BARU ANTAR INI NOMERNYA 081258083487" kemudian setelah itu Saksi mengatakan "OKE" Tidak lama setelah itu Saksi bersama petugas kepolisian langsung menelpon nomer yang diberikan tersebut dan janji untuk bertemu di Gunung Amal;

- Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian langsung menuju Gunung Amal tidak lama datang seseorang menggunakan motor Ninja berwarna Hijau lalu petugas kepolisian mengamankan seseorang tersebut yang setelah ditanyakan bernama saksi **HERU Bin (Alm) HAMBALI DATO**, kemudian tidak lama setelah itu Saksi dan saksi **HERU Bin (Alm) HAMBALI DATO** langsung diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa kepolres Tarakan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menerima shabu dari Terdakwa atas suruhan oleh Sdr. MR. LI Als MOHAMMAD ALEXSANDER, yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 di penginapan Top Losmen dan yang kedua pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di penginapan Top Losmen;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan saksi Alexander karena saksi sempat dihubungi oleh saksi Alexander melalui media social bahwa yang menelpon ialah saksi alexander yang oernah bertemu sekira di tahun 2018/2019 dirumah paman saksi yang bernama Haji Yusuf dan pada saat itu saksi langsung mengingat bahwa alexander yang dimaksud merupakan orang yang pernah saksi bertemu yang pada saat itu merupakan anggota kepolisian
- Bahwa saksi yakin saksi Alexander lah yang menyuruh saksi karena saksi begitu familiar dengan suara saksi Alexander;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **MOHAMMAD ALEXSANDER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tahan dalam LAPAS Kelas II A Tarakan dalam perkara Narkotika pada tahun 2019;
- Bahwa saksi dijatuhkan vonis hakim terhadap perkara narkotika selama 18 tahun;
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam LAPAS Kelas II A Tarakan saksi tidak ada menghubungi seseorang via telephone whatsapp;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Harianto maupun terdakwa;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Layanan operator telephone yang disediakan oleh LAPAS Kelas II A Tarakan;
- Bahwa diperlihatkan screenhoot chat MR Lee sesuai dengan pemeriksaan saksi HARIANTO Als HERI Bin BASIR pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 yang menerangkan Nomor HP yang digunakan oleh Saksi MR LI Als ALEX untuk komunikasi dengan saksi HARIANTO Als HERI Bin BASIR dengan Nomor +1 (450) 390-2225 bukan milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu berupa 2 (Dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu ditemukan didalam Tempat Permen Bertuliskan Mentos, 1 (Satu) Tempat Permen Bertuliskan Mentos di temukan di dalam BH sebelah kiri terdakwa, 1 (Satu) Buah BH Berwarna Hitam, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Berwarna Pink di temukan didalam Tas, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru ditemukan didalam Tas, dan 1 (Satu) Buah IC Card Kewarganegaraan Malaysia di temukan di belakang HP;
- Bahwa 2 (Dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama santi di Tawau Malaysia;
- Bahwa tujuan Terdakwa dari Tawau Malaysia ke Tarakan adalah untuk mengatarkan shabu milik sdr. Alex;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Tarakan dri Tawau Malaysia membawa 2 (dua) paket shabu milik saksi Alex dan 2 (dua) paket shabu untuk terdakwa konsumsi di Tarakan;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ialah saksi alexander yang merupakan warga binaan;
- Bahwa cara terdakwa disuruh oleh saksi alexander yakni melalui telpon yang mana terdakwa diminta untuk berangkat dari Malaysia untuk

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan shabu yang seluruhnya dikendalikan oleh saksi alexander mulai dari biaya perjalanan;

- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 07.24 wita di Pelabuhan Tawau dari orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa cara Terdakwa menerima 2 (dua) paket shabu tersebut pada saat Terdakwa berada di Pelabuhan Tawau terdakwa. Menghubungi saksi Alex via Whatsapp dengan mengirimkan foto Terdakwa berada di Pelabuhan Tawau kemudian mengirir ke saksi Alex, kemudian saksi Alex mengirimkan foto Terdakwa kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sehingga orang tersebut menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Tarakan Terdakwa di hubungi oleh saksi Alex dan menyuruh Terdakwa pergi ke Hotel Kaisar kamar D02 dan setelah Terdakwa sampai di kamar D02 Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian pintu kamar Terdakwa diketok oleh orang yang tidak Terdakwa kenal setelah Terdakwa buka pintu kamar orang yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "orang Alex" kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali diperintah oleh saksi alexander untuk membawa shabu ke tarakan;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi Harianto pada tanggal 24 Juli 2023 di top osmen sebanyak 10 bungkus dengan berat kurang lebih 500 gram;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Harianto dengan cara awalnya saksi Alexander tersebut menelfon Terdakwa melalui media social Whatsapp dengan berkata **"KAMU TURUN SUDAH KE PASAR NANTI SEBENTAR ADA ORANG KASIH KAMU PLASTIK (SHABU) LANGSUNG KAMU NAIK SPEED SEBATIK KE TARAKAN KALO SUDAH SAMPAI DI TARAKAN TELFON, NANTI KASIH TAU KAMU HOTEL NYA DI MANA KALO SUDAH DI HOTELNYA TERUS ADA ORANG MENGETOK DAN BERKATA ORANG ALEX KASIHKAN DIA BARANG ITU (SHABU)"** lalu Terdakwa menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa langsung berangkat menaiki speed menuju ke Tarakan, Setelah sampai di Tarakan Terdakwa menelfon kembali saksi Alexander

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Whatsapp dengan berkata **"SUDAH SAMPAI DI TARAKAN"** lalu saksi Alexander berkata **"KAMU NAIK OJEK TERUS KASIH TAU OJEK DI TOP LOSMEN NANTI KAMU AMBIL KUNCINYA DI RESEPSIONIS"** lalu Terdakwa menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa menaiki ojek menuju Top Losmen dan setelah sampai di Top Losmen Terdakwa meminta kunci di resepsionis dan masuk ke kamar;

- Bahwa sekira 5(lima) menit kemudian datang saksi HARIANTO Als HERI mengetuk pintu lalu terdakwa membuka pintu dan berkata **"ORANG ALEX"** lalu saksi Harianto menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi HARIANTO Als HERI sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Harianto pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa pada saat itu juga langsung menuju ke Pelabuhan untuk Kembali ke Tawau Malaysia;
- Bahwa terdakwa menerima imbalan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi Alexander;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram;
2. 1 (satu) buah tempat permen bertuliskan mentos;
3. 1 (satu) buah BH berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG berwarna pink;
5. 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna biru;
6. 1 (satu) buah IC CARD kewarganegaraan Malaysia.
7. 1 (satu) buah FD warna hitam merk sandisk berisikan rekaman suara MOHAMMA ALEXSANDER Bin ABDULLAH

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang dijadikan barang bukti dalam perkara **Harianto als Heri Bin Nasir yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto **486.14 (empat ratus delapan puluh enam koma empat belas) gram**;

2. 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hitam;

3. 1 (satu) buah gembok;

(seluruh barang bukti diatas telah berkekuatan hukum tetap yakni Dirampas untuk dimusnahkan namun terlampir dalam berkas perkara terdakwa Harianto als Heri Bin Nasir)

4. 1 (satu) unit HP OPPO berwarna hitam beserta sim card dengan nomor 082159816345;

5. 1 (satu) unit HP NOKIA berwarna hitam beserta sim card dengan nomor 082123053387

(seluruh barang bukti diatas telah berkekuatan hukum tetap yakni Dirampas untuk Negara namun terlampir dalam berkas perkara terdakwa Harianto als Heri Bin Nasir)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08717/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 29224/2023/NNF s/d 29225/2023/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 093/BAPB/10835/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu seberat netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat yang terkait dengan perkara HARIANTO Als HERI Bin BASIR berupa :

1. Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05892/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt terhadap

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ata nama HARIANTO Als HERI Bin BASIR dengan nomor barang bukti 22536/2023/NNF s/d 22545/2023/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 063/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan barang atas nama HARIANTO Als HERI Bin BASIR sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan total berat netto **486.14** (empat ratus delapan puluh enam koma empat belas) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi FANDY AHMAD PRANATA, saksi RUBIANTO CHANDRA, saksi JIMMY MARSELINO C bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari pengkapan sdr. Herianto Als Heri yang sebelumnya sudah ditangkap karena perkara narkotika;
3. Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu ditemukan didalam Tempat Permen Bertuliskan Mentos di temukan di dalam BH sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selain narkotika jenis shabu juga ikut diamankan, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Berwarna Pink, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru, dan 1 (Satu) Buah IC Card Kewarganegaraan Malaysia;
4. Bahwa 2 (Dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama santi di Tawau Malaysia;
5. Bahwa tujuan Terdakwa dari Tawau Malaysia ke Tarakan adalah untuk mengatarkan shabu milik sdr. ALEXSANDER dimana Terdakwa pergi ke Tarakan dari Tawau Malaysia membawa 2 (dua) paket shabu milik saksi ALEXSANDER dan 2 (dua) paket shabu untuk terdakwa konsumsi di Tarakan;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa cara terdakwa disuruh oleh saksi alexander yakni melalui telpon yang mana terdakwa diminta untuk berangkat dari Malaysia untuk mengantarkan shabu yang seluruhnya dikendalikan oleh saksi alexander mulai dari biaya perjalanan;
7. Bahwa cara Terdakwa menerima 2 (dua) paket shabu tersebut pada saat Terdakwa berada di Pelabuhan Tawau terdakwa. Menghubungi saksi Alex via Whatsapp dengan mengirimkan foto Terdakwa berada di Pelabuhan Tawau kemudian mengirir ke saksi Alex, kemudian saksi Alex mengirimkan foto Terdakwa kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sehingga orang tersebut menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu kepada Terdakwa;
8. Bahwa setelah sampai di Tarakan Terdakwa di hubungi oleh saksi Alex dan menyuruh Terdakwa pergi ke Hotel Kaisar kamar D02 dan setelah Terdakwa sampai di kamar D02 Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut dan tidak lama kemudian pintu kamar Terdakwa diketok oleh orang yang tidak Terdakwa kenal setelah Terdakwa buka pintu kamar orang yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "orang Alex" kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
9. Bahwa terdakwa sudah 5 kali diperintah oleh saksi alexander untuk membawa shabu ke Tarakan dimana 2 (dua) diantaranya Terdakwa serahkan kepada saksi **HARIANTO AIS HERI** yaitu yang pertama kali pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 di penginapan Top Losmen dan yang kedua pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di penginapan Top Losmen sebanyak 10 (Sepuluh) Bungkus plastic dengan berat kurang lebih 500 gram;
10. Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Harianto dengan cara awalnya saksi Alexander tersebut menelfon Terdakwa melalui media social Whatsapp dengan berkata **"KAMU TURUN SUDAH KE PASAR NANTI SEBENTAR ADA ORANG KASIH KAMU PLASTIK (SHABU) LANGSUNG KAMU NAIK SPEED SEBATIK KE TARAKAN KALO SUDAH SAMPAI DI TARAKAN TELFON, NANTI KASIH TAU KAMU HOTEL NYA DI MANA KALO SUDAH DI HOTELNYA TERUS ADA ORANG MENGETOK DAN BERKATA ORANG ALEX KASIHKAN DIA BARANG ITU (SHABU)"** lalu Terdakwa menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa langsung berangkat menaiki speed menuju ke Tarakan, Setelah sampai di Tarakan Terdakwa menelfon kembali saksi Alexander

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Whatsapp dengan berkata **"SUDAH SAMPAI DI TARAKAN"** lalu saksi Alexander berkata **"KAMU NAIK OJEK TERUS KASIH TAU OJEK DI TOP LOSMEN NANTI KAMU AMBIL KUNCINYA DI RESEPSIONIS"** lalu Terdakwa menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa menaiki ojek menuju Top Losmen dan setelah sampai di Top Losmen Terdakwa meminta kunci di resepsionis dan masuk ke kamar sekira 5(lima) menit kemudian datang saksi HARIANTO Als HERI yang diperintah oleh saksi Alexander untuk mengambil shabu tersebut dari terdakwa dan setelah tiba di penginapan Top Losmen terdakwa yang sudah diberitahu dan diarahkan oleh saksi Alexander datang mengetuk pintu lalu terdakwa membuka pintu dan berkata **"ORANG ALEX"** lalu saksi Harianto menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi HARIANTO Als HERI sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan saksi Harianto pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa pada saat itu juga langsung menuju ke Pelabuhan untuk Kembali ke Tawau Malaysia;

11. Bahwa terdakwa menerima imbalan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi Alexander untuk mengantarkan shabu dari Tawau Malaysia ke Tarakan;
12. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta, bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menjual narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08717/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 29224/2023/NNF s/d 29225/2023/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 093/BAPB/10835/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penimbangan Narkotika jenis sabu seberat netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05892/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt terhadap barang bukti ata nama HARIANTO Als HERI Bin BASIR dengan nomor barang bukti 22536/2023/NNF s/d 22545/2023/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 063/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan barang atas nama HARIANTO Als HERI Bin BASIR sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan total berat netto **486.14** (empat ratus delapan puluh enam koma empat belas) gram

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Putusan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **SAMSI AH ALIAS MILA BINTI (ALM) HUSSIN**.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta, bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan dan elemen unsur narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05892/NNF/2023, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt terhadap barang bukti atas nama HARIANTO Als HERI Bin BASIR dengan nomor barang bukti 22536/2023/NNF s/d 22545/2023/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 063/BAPB/10835/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan barang atas nama HARIANTO Als HERI Bin BASIR sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan total berat netto **486.14** (empat ratus delapan puluh enam koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi FANDY AHMAD PRANATA, saksi RUBIANTO CHANDRA, saksi JIMMY MARSELINO C bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena hasil pengembangan dari pengkapan sdr. Herianto Als Heri yang sebelumnya sudah ditangkap karena perkara narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dari Tawau Malaysia ke Tarakan adalah untuk mengatarkan shabu milik sdr. ALEXSANDER dimana Terdakwa pergi ke Tarakan dari Tawau Malaysia membawa 2 (dua) paket shabu milik saksi ALEXSANDER dan 2 (dua) paket shabu untuk terdakwa konsumsi di Tarakan dimana 2 (Dua) Bungkus Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama santi di Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa cara terdakwa disuruh oleh saksi alexander yakni melalui telpon yang mana terdakwa diminta untuk berangkat dari Malaysia untuk mengantarkan shabu yang seluruhnya dikendalikan oleh saksi alexander mulai dari biaya perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Harianto dengan cara awalnya saksi Alexander tersebut menelfon Terdakwa melalui media social Whatsapp dengan berkata **"KAMU TURUN SUDAH KE PASAR NANTI SEBENTAR ADA ORANG KASIH KAMU PLASTIK (SHABU) LANGSUNG KAMU NAIK SPEED SEBATIK KE TARAKAN KALO SUDAH SAMPAI DI TARAKAN TELFON, NANTI KASIH TAU KAMU HOTEL NYA DI MANA KALO SUDAH DI HOTELNYA TERUS ADA ORANG MENGETOK DAN BERKATA ORANG ALEX KASIHKAN DIA BARANG ITU (SHABU)"** lalu Terdakwa menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa langsung berangkat menaiki speed menuju ke Tarakan, Setelah sampai di Tarakan Terdakwa menelfon kembali saksi Alexander melalui Whatsapp dengan berkata **"SUDAH SAMPAI**

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DI TARAKAN" lalu saksi Alexander berkata "**KAMU NAIK OJEK TERUS KASIH TAU OJEK DI TOP LOSMEN NANTI KAMU AMBIL KUNCINYA DI RESEPSIONIS**" lalu Terdakwa menjawab "**IYA**" kemudian Terdakwa menaiki ojek menuju Top Losmen dan setelah sampai di Top Losmen Terdakwa meminta kunci di resepsionis dan masuk ke kamar sekira 5 (lima) menit kemudian datang saksi HARIANTO Als HERI yang diperintah oleh saksi Alexander untuk mengambil shabu tersebut dari terdakwa dan setelah tiba di penginapan Top Losmen terdakwa yang sudah diberitahu dan diarahkan oleh saksi Alexander datang mengetuk pintu lalu terdakwa membuka pintu dan berkata "**ORANG ALEX**" lalu saksi Harianto menjawab "**IYA**" kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi HARIANTO Als HERI sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut dan saksi Harianto pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa pada saat itu juga langsung menuju ke Pelabuhan untuk Kembali ke Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung antara saksi Alexander dengan saksi HARIANTO Als HERI, yang mana saksi Alexander menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan shabu dari tawau Malaysia ke Tarakan untuk diserahkan kepada saksi HARIANTO Als HERI, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya saksi Alexander tersebut menelfon Terdakwa melalui media social Whatsapp dengan berkata **"KAMU TURUN SUDAH KE PASAR NANTI SEBENTAR ADA ORANG KASIH KAMU PLASTIK (SHABU) LANGSUNG KAMU NAIK SPEED SEBATIK KE TARAKAN KALO SUDAH SAMPAI DI TARAKAN TELFON, NANTI KASIH TAU KAMU HOTEL NYA DI MANA KALO SUDAH DI HOTELNYA TERUS ADA ORANG MENGETOK DAN BERKATA ORANG ALEX KASIHKAN DIA BARANG ITU (SHABU)"** lalu Terdakwa menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa langsung berangkat menaiki speed menuju ke Tarakan, Setelah sampai di Tarakan Terdakwa menelfon kembali saksi Alexander melalui Whatsapp dengan berkata **"SUDAH SAMPAI DI TARAKAN"** lalu saksi Alexander berkata **"KAMU NAIK OJEK TERUS KASIH TAU OJEK DI TOP LOSMEN NANTI KAMU AMBIL KUNCINYA DI RESEPSIONIS"** lalu Terdakwa menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa menaiki ojek menuju Top Losmen dan setelah sampai di Top Losmen Terdakwa meminta kunci di resepsionis dan masuk ke kamar sekira 5(lima) menit kemudian datang saksi HARIANTO Als HERI yang diperintah oleh saksi Alexander untuk mengambil shabu tersebut dari terdakwa dan setelah tiba di penginapan Top Losmen terdakwa yang sudah diberitahu dan diarahkan oleh saksi Alexander datang mengetuk pintu lalu terdakwa membuka pintu dan berkata **"ORANG ALEX"** lalu saksi Harianto menjawab **"IYA"** kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi HARIANTO Als HERI sebanyak 10

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan saksi Harianto pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa pada saat itu juga langsung menuju ke Pelabuhan untuk Kembali ke Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa sejak awal Terdakwa bersama sama dengan saksi Alexander memang sudah berniat untuk mengantarkan shabu kepada saksi HARIANTO Als HERI yang berada di Tarakan, sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Alexander, dan saksi HARIANTO Als HERI tersebut telah dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat. Oleh karena permufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyebarkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan pertama primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan pertama tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan pertama primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan pertama tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08717/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 29224/2023/NNF s/d 29225/2023/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 093/BAPB/10835/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkoba jenis sabu seberat netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi FANDY AHMAD PRANATA, saksi RUBIANTO CHANDRA, saksi JIMMY MARSELINO C bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena hasil pengembangan dari pengkapan sdr. Herianto Als Heri yang sebelumnya sudah ditangkap karena perkara narkoba;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu ditemukan didalam Tempat Permen Bertuliskan Mentos di temukan di dalam BH sebelah kiri yang dikenakan oleh

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain narkoba jenis shabu juga ikut diamankan, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Berwarna Pink, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru, dan 1 (Satu) Buah IC Card Kewarganegaraan Malaysia;

Menimbang, bahwa 2 (Dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama santi di Tawau Malaysia untuk terdakwa konsumsi selama terdakwa berda di kota Tarakan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas diketahui bahwa narkoba yang berada pada diri Terdakwa merupakan narkoba yang berbeda dan tidak ada kaitanya dengan narkoba yang diantar oleh saksi Alexander karena narkoba jenis shabu tersebut terdakwa beli di Tawau Malaysia guna terdakwa akan konsumsi selama terdakwa berda di kota Tarakan sehingga menurut Majelis hakim unsur ini tidak terpenuhi oleh perbutan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua primer;

Menimbang, oleh kerana dakwan kedua primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan pertama primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan pertama tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan pertama

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



primer, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan pertama tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan dan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa serbuk putih yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08717/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, IMAM MUKTI S.Si,Apt terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 29224/2023/NNF s/d 29225/2023/NNF yang berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 093/BAPB/10835/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dari Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Tarakan Dwi Rini Marsetiyo Astutu, SE dengan hasil penimbangan Narkotika jenis sabu seberat netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bukan tanaman beratnya tidak melebihi 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wita di Hotel Kaisar Nomor Kamar D02 Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi FANDY AHMAD PRANATA, saksi RUBIANTO CHANDRA, saksi JIMMY MARSELINO C bersama dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena hasil pengembangan dari pengkapan sdr. Herianto Als Heri yang sebelumnya sudah ditangkap karena perkara narkoba;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu ditemukan didalam Tempat Permen Bertuliskan Mentos di temukan di dalam BH sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, selain narkoba jenis shabu juga ikut diamankan, 1 (Satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG Berwarna Pink, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Biru, dan 1 (Satu) Buah IC Card Kewarganegaraan Malaysia;

Menimbang, bahwa 2 (Dua) Bungkus Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan dalam penggeledahan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama santi di Tawau Malaysia untuk terdakwa konsumsi selama terdakwa berda di kota Tarakan;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat bahwa narkoba jenis shabu yang di temukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli sehingga sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menguasai. Oleh karena menguasai merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat permen bertuliskan mentos, 1 (satu) buah IC CARD kewarganegaraan Malaysia, 1 (satu) buah BH berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG berwarna pink dan 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah FD warna hitam merk sandisk berisikan rekaman suara MOHAMMAD ALEXSANDER Bin

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama MOHAMMA ALEXSANDER Bin ABDULLAH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MOHAMMA ALEXSANDER Bin ABDULLAH;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Terdakwa Terlibat dalam peredaran narkotika jaringan internasional;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia apabila barang bukti tersebut berhasil beredar di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1), Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSI AH AIS MILA Binti (Alm) HUSSIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat melakukan perbuatan melawan hukum menjadi

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan kedua Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0.76 (nol koma tujuh puluh enam) Gram;
 - 1 (satu) buah tempat permen bertuliskan mentos;
 - 1 (satu) buah IC CARD kewarganegaraan Malaysia
 - 1 (satu) buah BH berwarna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG berwarna pink;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna biru;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah FD warna hitam merk sandisk berisikan rekaman suara MOHAMMAD ALEXSANDER Bin ABDULLAH

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MOHAMMA ALEXSANDER Bin ABDULLAH ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2024 oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)